

## **MENDESAKNYA PERBAIKAN PENGELOLAAN LAPAS PASCAPENANGKAPAN KEPALA LAPAS SUKAMISKIN**

1

Puteri Hikmawati

### Abstrak

*Perlakuan istimewa terhadap narapidana seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin menjadikan tidak tercapainya tujuan sistem peradilan pidana. Lapas harus menjadi tempat bagi narapidana yang menimbulkan efek jera terhadap kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji bagaimana seharusnya pengelolaan lapas dapat memberikan efek jera bagi terpidana. Dalam tulisan ini diuraikan mengenai pentingnya perbaikan pengelolaan lapas sebagai subsistem peradilan pidana, baik terkait integritas sumber daya manusia maupun kelembagaannya. Penegakan integritas para pimpinan dan petugas lapas harus ditingkatkan agar tidak terpengaruh dengan tawaran suap dari narapidana di dalam lapas. Jika sumber daya manusia lapas tidak berintegritas, mudah menerima suap, para narapidana kasus korupsi yang telah merugikan keuangan negara tidak akan merasakan efek jera. Selain itu, pembenahan kelembagaan Ditjen Pemasyarakatan serta jajaran di bawahnya mendesak dilakukan.*

### Pendahuluan

Penangkapan Penyidik KPK terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, Wahid Husen, mengungkap adanya praktik jual beli fasilitas di dalam lapas. Wahid yang baru 4 bulan menjabat sebagai Kepala Lapas Sukamiskin diduga menerima suap sebanyak Rp47,7 juta, 410 dollar AS, serta dua mobil, yakni Mitsubishi Triton dan Mitsubishi Pajero Sport dari terpidana korupsi perkara pengadaan alat satelit

monitoring di Badan Keamanan Laut, Fahmi Darmawansyah, dan narapidana pidana umum, Andri Rahmat (*Kompas*, 25 Juli 2018).

Kejadian seperti ini bukan yang pertama kali terungkap. Pada tahun 2010, Artalyta Suryani, terpidana perkara suap jaksa, menghuni sel mewah di Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sebelumnya, terpidana kasus korupsi Golden Key Group, Eddy Tansil, menghilang dari lapas, setelah mendapat izin berobat dari pimpinan lapas. Demikian pula terpidana kasus



penggelapan pajak Gayus Tambunan yang tertangkap kamera tengah menikmati turnamen internasional di Bali.

Penyimpangan di lapas tidak saja terjadi pada narapidana kasus korupsi melainkan juga pada kasus narkoba. Pada tahun 2013, Freddy Budiman, terpidana narkoba juga menghuni sel mewah di Lapas Narkotika Cipinang. Bahkan, yang bersangkutan masih dapat mengatur bisnis narkoba dan menggunakannya dari dalam lapas.

Lapas merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana. Apabila proses pembinaan di lapas tidak benar, seluruh proses dalam sistem peradilan pidana menjadi sia-sia. Anggaran yang sudah dikeluarkan oleh negara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan penjatuhan putusan menjadi mubazir, jika pelaksanaan pidana di lapas tidak benar.

Perlakuan terhadap para narapidana merupakan satu rangkaian penegakan hukum, sejak yang bersangkutan ditangkap hingga vonis hakim. Lapas harus menjadi tempat di mana para penghuninya menjadi jera terhadap kejahatan yang telah dilakukannya. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana seharusnya pengelolaan lapas dapat memberikan efek jera bagi terpidana.

## **Lapas sebagai Subsistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke

sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. Oleh karena itu, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini terutama adalah instansi atau badan yang bernama kepolisian - kejaksaan - pengadilan - dan (lembaga) pasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama "*integrated criminal justice administration*" (Mardjono Reksodiputro, 1997: 84-85).

Keempat instansi atau badan tersebut masing-masing secara administratif berdiri sendiri. Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, kejaksaan mempunyai puncak pada Kejaksaan Agung, pengadilan berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sedangkan pasyarakatan berada dalam struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Keempat komponen dalam sistem peradilan pidana ini diharapkan bekerja secara terpadu (*integrated*), saling menunjang, dan melengkapi untuk mencapai tujuan sistem. Keempatnya sama pentingnya dan apabila salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka sistem peradilan pidana disebut gagal.

### Kondisi Lapas Saat ini

Secara umum kondisi Lapas di Indonesia mengalami kelebihan beban kapasitas narapidana dan tahanan. Dalam Sistem *Database* Pemasyarakatan tercatat dari 519 unit pelayanan teknis yang tersebar pada 33 kantor wilayah (kanwil) di Indonesia, hampir seluruhnya mengalami kelebihan beban kapasitas narapidana dan tahanan. Hanya ada empat kanwil yang tidak mengalami kelebihan beban kapasitas, yaitu Kanwil D.I. Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara, dan Papua (*Suara Pembaruan*, 23 Juli 2018).

Sementara itu, jumlah petugasnya mencapai 43.000 orang. Kapasitas seluruh unit pelayanan teknis mencapai 124.262 orang. Namun, jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni hingga 22 Juli 2018 mencapai 249.582 orang. Kelebihan beban kapasitas penghuni lapas mencapai 201% (*Suara Pembaruan*, 23 Juli 2018).

Penuhnya kapasitas sebagian besar lapas di Indonesia menjadi permasalahan yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Kepadatan di lapas dan rumah tahanan beberapa kali menimbulkan kerusakan, seperti pada 25 Maret 2016 terjadi kerusakan di Lapas Malabero, Bengkulu. Kerusakan tersebut merupakan insiden lanjutan dari yang terjadi sebelumnya. Pada akhir 2015 juga terjadi kerusakan di Lapas Krobokan, Denpasar (*kabar24.bisnis.com*, diakses 31 Juli 2018). Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR perlu memberi perhatian serius terhadap kondisi kapasitas hunian lapas dan rutan yang sudah berlebih hingga 201%.

Khusus narapidana kasus korupsi ditempatkan di Lapas

Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Walaupun demikian, tidak semua penghuni Lapas Sukamiskin adalah narapidana kasus korupsi. Lapas Sukamiskin dihuni oleh 443 orang, terdiri atas narapidana 437 orang dan tahanan 6 orang. Lapas Sukamiskin merupakan salah satu dari sedikit lapas yang tidak kelebihan beban kapasitas (*Database* Pemasyarakatan, 31 Juli 2018). Namun, permasalahan jual beli fasilitas kamar mewah muncul.

### Perbaikan Pengelolaan Lapas

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyebut praktik memperjualbelikan fasilitas kamar mewah di Lapas Sukamiskin sebagai tindakan yang sudah tidak bisa ditoleransi (*Republika*, 27 Juli 2018). Fenomena kasus jual beli fasilitas kamar mewah di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, harus menjadi momentum reformasi total pengelolaan lapas di tanah air. Kondisi tersebut, menurut pengamat hukum pidana Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjadi bukti buruknya integritas petugas lapas. Oleh karena itu, Menkumham harus segera bergerak cepat untuk membenahi integritas sumber daya manusia (SDM) lapas (*Republika*, 27 Juli 2018).

Penegakan integritas para pimpinan dan petugas lapas mendesak dilakukan. Selama ini, minimnya penghasilan menjadi alasan para petugas di lapas menerima suap dari narapidana untuk mendapatkan fasilitas. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Rendahnya gaji tidak boleh menjadi alasan pembenar. Namun, Kementerian tetap harus segera mencari solusi, dengan meningkatkan gaji petugas

lapas, mengingat besarnya godaan di dalam lapas.

Pembinaan terhadap SDM lapas harus terus ditingkatkan lagi. Seperti diungkapkan oleh Abdul Fickar, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membina para narapidana agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Namun, jika SDM lapas tidak berintegritas, para narapidana kasus korupsi yang telah merugikan keuangan negara tidak akan merasakan efek jera. Tentu hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat (*Republika*, 27 Juli 2018).

Pembenahan kelembagaan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenkumham serta jajaran di bawahnya juga mendesak dilakukan. Ketiadaan pertanggungjawaban yang jelas dari Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan selama ini dinilai sebagai salah satu hal yang menyebabkan lemahnya mekanisme pengawasan.

Pascapenangkapan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen oleh KPK, pada tanggal 23 Juli 2018 Menkumham memecat dua atasan langsung Wahid Husen, yaitu Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Indro Purwoko, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat Alfi Zahrin (*Kompas*, 26 Juli 2018). Namun, penyelesaian praktik suap di lapas seharusnya tidak berhenti hanya dengan pemberhentian dua pejabat tinggi tersebut. Tindakan tegas terhadap petugas lapas yang melakukan pelanggaran perlu dilakukan. Tidak boleh ada toleransi bagi petugas lapas yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kepala Lapas Sukamiskin yang baru, Tejo Herwanto, telah dilantik Menkumham pada tanggal 26 Juli 2018, menggantikan Wahid Husen. Tejo merombak pejabat di Lapas khusus narapidana korupsi tersebut. Menurut Tejo, perombakan ini sebagai langkah awal untuk melakukan pembersihan di Lapas Sukamiskin. Perombakan dilakukan di jajaran fungsional dan administrasi berdasarkan Surat Keterangan dari Menkumham (*Republika*, 28 Juli 2018). Pembinaan secara menyeluruh diperlukan untuk memperbaiki struktur organisasi lapas.

Sebagai salah satu bagian tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana, pengelolaan lapas memang berbeda dengan penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Lembaga penegak hukum lainnya tersebut merupakan badan independen yang memiliki kekuasaan untuk menentukan tata kelola organisasinya secara mandiri.

Kepolisian, kejaksaan, dan KPK memiliki kewenangan mengangkat pegawai dan mengatur keuangannya sendiri, berbeda dengan lapas atau Ditjen Pemasyarakatan. Kebijakan terkait dengan SDM, keuangan, sarana dan prasarana lapas, misalnya, bergantung pada kementerian, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham.

Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami tengah menjalankan program revitalisasi lapas. Problem mendasar, adalah kelebihan beban kapasitas dan adanya konflik kepentingan antarpetugas dengan narapidana yang masih terjadi sehingga memunculkan sejumlah penyimpangan, baik korupsi maupun terlibat dalam penyelundupan narkoba.

Upaya perbaikan pengelolaan sistem pemasyarakatan sudah pernah dilakukan oleh KPK dengan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil Survei Integritas Pelayanan Publik yang dilakukan pada 2007 - 2008 di tiga Lapas Kelas IA, dilanjutkan dengan observasi pada 2010. Hasil temuan KPK tersebut dipaparkan dalam Rapat KPK dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 23 Juli 2018. Dari hasil temuan KPK ada banyak persoalan mengemuka, seperti tidak adanya kode etik yang ketat bagi Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham dalam mengelola lapas, terbatasnya jumlah petugas, jumlah penghuni lapas yang melebihi kapasitas hingga 150%, dan lemahnya pengawasan internal Kemenkumham (*Kompas*, 24 Juli 2018).

Salah satu yang menjadi catatan KPK adalah ketidakjelasan pihak yang berwenang dalam pengelolaan lapas di Kemenkumham. Komisioner KPK Laode M. Syarif, mengatakan selama ini bukan Dirjen Pemasyarakatan yang berwenang menempatkan petugas lapas dan mengatur tata kelola lapas, tetapi justru Sekjen Kemenkumham yang lebih berkuasa. Dirjen hanya mengurus teknisnya, tetapi untuk penempatan pegawai diatur oleh Sekjen. Sampai ada kasus dirjen yang sebelumnya mengundurkan diri (*Kompas*, 24 Juli 2018).

### **Penutup**

Terungkapnya praktik jual beli fasilitas mewah di dalam lapas dengan penangkapan Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen, dan beberapa narapidana oleh KPK membuktikan buruknya integritas pejabat dan petugas lapas. Oleh karena itu, pengelolaan terhadap

lapas harus dibenahi, baik terkait integritas SDM lapas maupun kelembagaan.

SDM lapas yang berintegritas harus diwujudkan agar tidak mau menerima suap untuk memberikan perlakuan istimewa terhadap narapidana. Proses pembinaan di lapas harus menimbulkan efek jera terhadap narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga tujuan sistem peradilan pidana tercapai.

Untuk itu, Kemenkumham khususnya Ditjen Pemasyarakatan perlu menindaklanjuti rekomendasi KPK dari hasil kajian berdasarkan survei integritas yang dilakukannya. Pemerintah dan DPR (khususnya Komisi III) perlu memberi perhatian serius terhadap kondisi kapasitas hunian lapas dan rutan yang sudah melebihi kapasitas. Selain itu, kelembagaan Ditjen Pemasyarakatan perlu dirombak, agar jelas kewenangannya dalam mengelola lapas. Dirjen Pemasyarakatan perlu diberi kewenangan yang lebih besar dalam menempatkan petugas lapas dan mengatur tata kelola lapas.

### **Referensi**

- “Jual Beli Fasilitas Didalami”, *Kompas*, 24 Juli 2018, hal. 4.
- “Jual Beli Fasilitas Mewah di Lapas, Sistemik”, *Suara Pembaruan*, 23 Juli 2018, hal. 2.
- “Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Mengembangkan”, <https://www.kabar24.bisnis.com>, diakses 31 Juli 2018.
- “Koruptor Belum Jera”, *Suara Pembaruan*, 23 Juli 2018, hal. 16.
- Mardjono Reksodiputro. (1997). “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)”, dalam buku *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan*

*Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.

“Mencari Kaya dari Sukamiskin”, *Kompas*, 25 Juli 2018, hal. 5.

“Operasi Senyap, KPK Cokok Kalapas Sukamiskin”, *Suara Pembaruan*, 21-22 Juli 2018, hal. 4.

“Pejabat Lapas Sukamiskin Dirombak”, *Republika*, 28 Juli 2018, hal. 2.

“Pembenahan Lapas Segera Dilakukan”, *Kompas*, 26 Juli 2018, hal. 4.

“Pengawasan Lapas Diperketat”, *Republika*, 26 Juli 2018, hal. 2.

“Reformasi Total Lapas”, *Republika*, 27 Juli 2018, hal. 6.



Puteri Hikmawati  
[puteri.hikmawati@dpr.go.id](mailto:puteri.hikmawati@dpr.go.id)

Puteri Hikmawati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan S2 di Fakultas Hukum dengan program kekhususan Hukum Pidana di Universitas Indonesia pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Hukum Pidana pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara” (2014), “Pelaksanaan Diversi pada Pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan” (2015), “Pemeriksaan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi oleh KPK” (2015), dan “Penyadapan dalam Hukum di Indonesia, Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*” (2015).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.